



**PUTUSAN**

Nomor 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 37 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

[REDACTED], umur 44 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5. Put. No. 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Regol Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 556/46/XII/2006;

2. Bahwa setelah menikah (Desember 2006) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] anak yang

bernama;

- [REDACTED]

[REDACTED];

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang sifatnya terus menerus, dan dampak dari perkecokan tersebut sejak bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5. Put. No. 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Tergugat ( [REDACTED] );
  3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan menurut relas panggilan Nomor 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 18 Maret 2019, ternyata Penggugat tidak dikenal dengan alamat sebagaimana dalam surat gugatan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 18 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat tidak dikenal di alamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Rv angka 3 mengharuskan surat gugatan memuat identitas yang salah satunya meliputi tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, karena posita tidak memuat identitas yang jelas dan rinci mengenai alamat para pihak, sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak

Halaman 3 dari 5. Put. No. 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Halaman 4 dari 5. Put. No. 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Achmad Sadikin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

----- +  
Jumlah : Rp. 261.000,-

Halaman 5 dari 5. Put. No. 1609/Pdt.G/2019/PA.Sor